



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.002, RW.002, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Abung Semuli, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, HP/WA 085935197699, dengan domisili elektronik pada alamat email: [gmenanti605@gmail.com](mailto:gmenanti605@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.003, RW.011, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 143/2/VI/2011, tanggal 12 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan pisah;
  4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxx xxxxxxxx binti xxx xxxx**, tempat lahir di Gunung Sari tanggal 16 Maret 2012, umur 12 tahun, perempuan, tinggal dan diasuh oleh Termohon;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada bulan Maret tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:  
5.1 Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
  6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2020, dikarenakan Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun;
  7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan mediasi;
  8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  9. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx, tanggal 3 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/2/VI/2011, tanggal 12 Mei 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis diberi tanda P.2;

## II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002, RW.003, Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon, Termohon sering menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon serta Termohon membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002, RW.003, Tiyuh Gunung Sari, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon membantah ketika dinasihati Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo*. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta bukti P. 2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon, Termohon sering menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon serta Termohon membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-nadhoir* yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 10 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon bersedia untuk dihukum memberikan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nafkah masa iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama tiga bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut didasari atas keinginan, keikhlasan dan kesanggupan dari Pemohon sendiri, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berupa:
  - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami kami **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Twg tanggal 5 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Fakta Saimigo, S.H., M.H.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Laili Herawati, S.Sy.**

**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fakta Saimigo, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp177.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.325/Pdt.G/2024/PA.Twg